

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421/ 3806 -Disdik/2022

Dasar:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021181.AH.01.04 , Tanggal 08 September 2021

4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan NUR LATIFAH RABBANI Nomor: 03/YNLR/IX/2022 tanggal 05 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada:

Nama Yayasan

NUR LATIFAH RABBANI

Ketua Yayasan

Hendri Nofian

Alamat yayasan

Jl.Mangle 1 No.56 RT.01 RW.03 Komplek Galih Pawarti Kecamatan

Baleendah Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

TK TAHFIZH NUR RABBANI

Ketua Lembaga

Dewi Andriyani

Alamat Lembaga

Jl.Mangle 1 No.56 RT.01 RW.03 Komplek Galih Pawarti Kecamatan

PEM

Baleendah Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;

2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;

3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

PadaTanggal: 29 Oktober 2022

Kebala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Rull Hadina, S.Sos, M.Ipol Pemaina Utama Muda

NIP. 196901241989031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung

2. Yth Ketua yayasan NUR LATIFAH RABBANI